



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 dapat kami selesaikan.

Penyusunan laporan ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir mempunyai berbagai potensi serta berbagai permasalahan pembangunan baik faktor internal maupun eksternal, tentunya sangat memerlukan perhatian yang serius dalam memecahkan permasalahan pembangunan guna meningkatkan harkat dan martabat Kabupaten Rokan Hilir yang berkualitas, mandiri dan sejahtera.

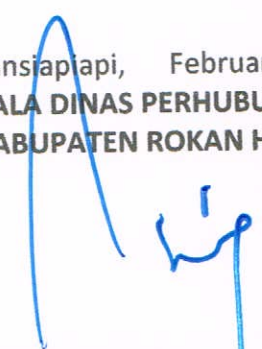
Menghadapi berbagai perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun yang disebabkan oleh perubahan lingkungan strategis internasional, berbagai permasalahan dan tantangan baru yang berawal dengan munculnya era globalisasi, krisis ekonomi yang kemudian mengarah pada pemberdayaan daerah melalui peningkatan ekonomi daerah yang luas, nyata, serasi, dinamis dan bertanggung jawab, dengan pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi, dan visi Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dengan kurun waktu sampai dengan 5 tahun.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir ini tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparatur dinas baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LkjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019.

Bagansiapitapi, Februari 2020
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**



H. JASRIANTO. S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691117 199002 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Dinas Perhubungan.....	3
1.4.1. Gambaran Umum.....	3
1.4.2. Susunan dan Struktur Organisasi	4
1.4.3. Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.4.4. Sumber Daya Manusia	6
1.5. Sistematika Penyusunan	6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan dan Aspek Strategis	9
2.2. Permasalahan	10
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	10
2.4. Strategi dan Kebijakan.....	11
2.5. Indikator Kinerja Utama (IKU)	17
2.6. Rencana Kinerja Tahunan	17
2.7. Perjanjian Kinerja.....	17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi	19
3.2. Realisasi Anggaran	23
3.3. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan	24

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlaj Personil Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan	7
Tabel II.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerjanya	12
Tabel II.2	Target Sasaran Jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir.....	13
Tabel II.3	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dalam Pencapaian Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir	15
Tabel III.1	Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019	20
Tabel III.2	Secara Terinci, Capaian Indikator Kinerja Sasaran	21
Tabel III.3	Realisasi Anggaran dan Fisik Sesuai Program yang Dilaksanakan	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir 5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, laporan kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini, peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir periode Tahun 2016-2021. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggung jawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2019 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019, adalah sebagai :

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2019.
2. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja
2. tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang.
3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
4. Tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

1.4. DINAS PERHUBUNGAN

1.4.1. Gambaran Umum

Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Rokan Hilir, merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang

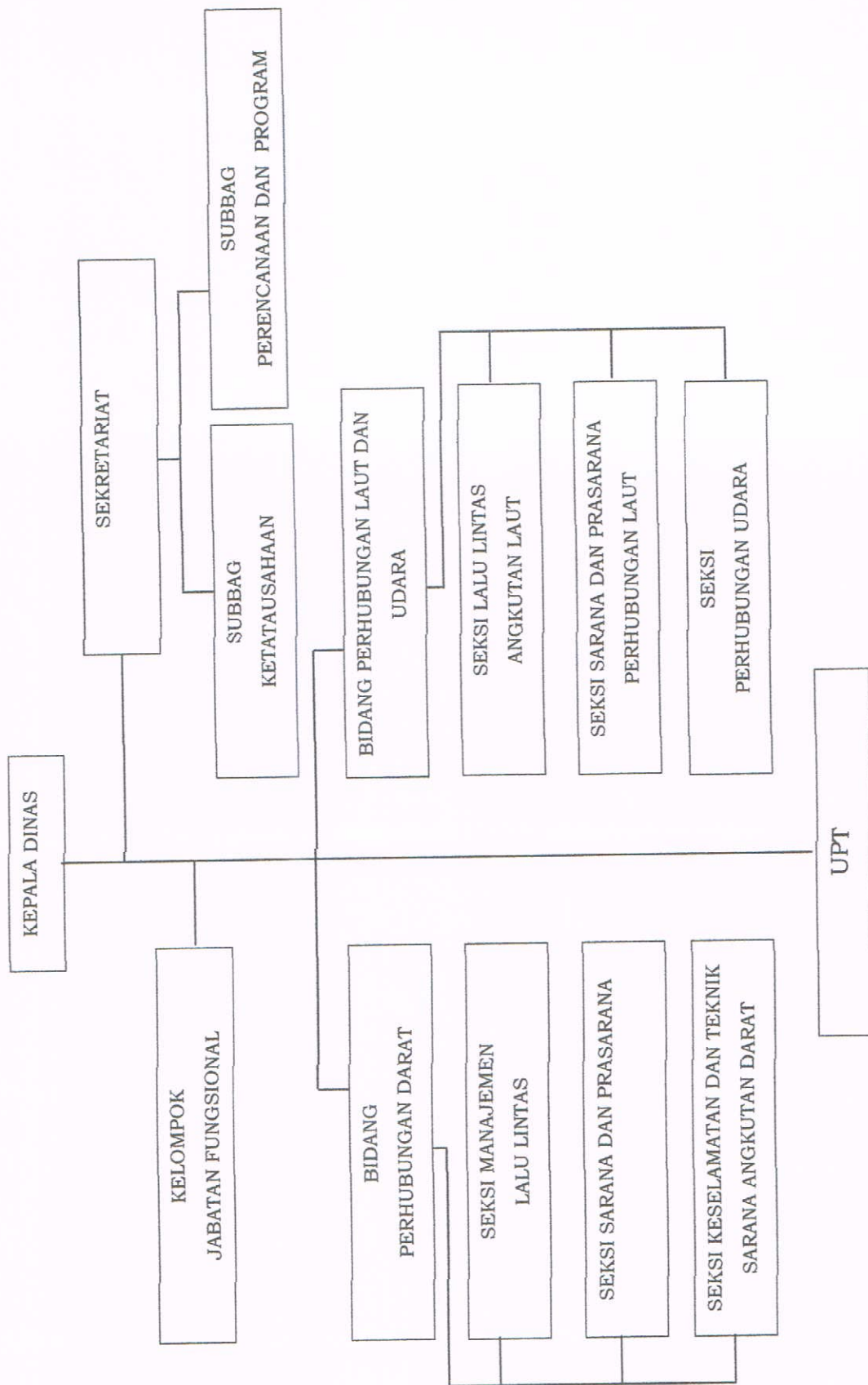
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Dinas daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekeretaris Daerah.

1.4.2. Susunan dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dalam rangka melaksanakan tugas dimaksud Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir memiliki susunan Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari:

1. Kepala
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Ketatausahaan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan program
3. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
 - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana
 - c. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Angkutan Darat
4. Bidang Perhubungan Laut dan Udara, membawahi :
 - a. Seksi Lalu lintas Angkutan Laut
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut
 - c. Seksi Perhubungan Udara
5. Unit Pelaksana Teknis
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara jelas struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada gambar struktur berikut ini :



Gambar I.1 Struktur Organisasi Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir

1.4.3. Tugas Pokok dan Fungsi

A. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perhubungan.

B. Fungsi

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Perhubungan memiliki fungsi sebagai pengorganisasian, pelayanan umum dan teknis, pengendalian, bimbingan, pengawasan, pemantuan dan evaluasi, pelaksanaan lapangan, pembiayaan, penelitian dan pengkajian serta pelaporan.

1.4.4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan sumber daya yang memadai agar kegiatan dapat terlaksana dengan cepat, tepat, transparan dan akuntabel, sehingga berdampak pada kinerja suatu instansi pemerintah.

Sumber daya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Honorar, Cleaning Service dan Tenaga Pengamanan Kantor yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kedudukan jabatan masing-masing mulai dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, hingga Staf.

Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir di dukung oleh 87 (delapan puluh tujuh) orang personil, yang terdiri dari 59 (lima puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 24 (dua puluh empat) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Honorar yang terbagi kedalam beberapa lokasi penempatan tugas sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

Tabel I.1 Jumlah Personil Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan

No	Uraian/Pangkat	Gol.	Tingkat Pendidikan							Jumlah
			SD	SMP	SMA	D.II	D.III	SI	S2	
1.	Pembina Utama Muda	IV / c						1		1
2.	Pembina Tingkat I	IV / b							1	1
3.	Pembina	IV / a							1	1
4.	Penata Tingkat I	III / d						1	2	3
5.	Penata	III / c			1		1	3		5
6.	Penata Muda Tingkat I	III / b			1			4		5
7.	Penata Muda	III / a			1			1		2
8.	Pengatur Tingkat I	II / d			1					1
9.	Pengatur	II / c			22		7			29
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II / b			7	4				11
11.	Pengatur Muda	II / a								
12.	Juru Tingkat I	I / c								
13.	Pegawai Tidak Tetap/Honorer	---			24					24
14.	Tenaga Harian Lepas	---								
Jumlah					57	4	8	10	4	83

Dari komposisi personil berdasarkan pendidikan memang dirasakan masih perlu peningkatan kemampuan personil baik melalui pengembangan SDM lewat diklat/pelatihan khusus bidang Perhubungan, maupun pengembangan tingkat pendidikan (D-III, S-1, S-2) yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, sehingga kemampuan dan wawasan personil meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu juga perlu adanya penambahan personil baru yang sesuai dengan keahlian dan formasi yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir.

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2019 diuraikan melalui 4 (empat) bab, sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, menguraikan latar belakang, gambaran umum organisasi, kewenangan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penyajian.
- BAB II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja.
- BAB III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan mengenai analisis capaian kinerja 2019 dan Realisasi Anggaran tahun 2019.
- BAB IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja tahun 2019 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN DAN ASPEK STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sebanyak - banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen Nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus terus-menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Dinas Perhubungan mempunyai peran strategis karena sesuai dengan fungsinya mempunyai kewenangan merumuskan kebijakan teknis dibidang perhubungan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan serta Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah diantaranya :

- Pengelolaan Parkir ;
- Pelaksanaan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- Pengadaan dan Perbaikan Fasilitas Jalan ;
- Peningkatan Keselamatan Pengguna Jalan ;
- Pengelolaan Dermaga.

2.2. PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir mempunyai beberapa permasalahan, antara lain:

1. Keterbatasan anggaran belanja Dinas Perhubungan yang minim;
2. Kurangnya kesadaran pengguna jalan dalam tertib berlalu lintas, sehingga perlu adanya sosialisasi keselamatan berlalu lintas dan penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas;
3. Pertumbuhan kendaraan dengan segala jenisnya yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan infrastruktur;
4. Belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor dikarenakan peralatan sudah seharusnya revitalisasi.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai dan menghasilkan apa, dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan, Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 adalah:

1. Mewujudkan pelayanan transportasi yang berkualitas
2. Mewujudkan profesionalisme aparatur dan profesionalisme birokrasi

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 adalah:

1. Menurunkan angka kecelakaan transportasi
2. Meningkatnya kinerja pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi

Secara ringkas Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu pada tahun 2016-2021 dapat dilihat pada **Tabel II.1.**

2.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Adapun Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir akan ditempuh dengan menetapkan kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman bagi setiap organisasi, agar adanya keterpaduan dan upaya untuk mencapai Visi dan Misi.

Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerjanya

VISI : TERWUJUDNYA PELAYANAN TRANSPORTASI YANG HANDAL DAN TERPADU TAHUN 2021						
MISI	TUJUAN		INDIKATOR KINERJA	SASARAN		
	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN				
1	Meningkatkan pelayanan transportasi yang tertib, aman dan lancar	1 Mewujudkan pelayanan transportasi yang berkualitas	Penerimaan Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)	1 Menurunnya angka kecelakaan transportasi	Persentase angkutan umum yang laik jalan Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum	
				Menurunnya angka kecelakaan transportasi	Jumlah angkutan umum pedesaan	
2	Meningkatkan kemampuan kelembagaan dan SDM aparatur	1 Mewujudkan profesionalisme aparatur dan profesionalisme birokrasi	Penilaian terhadap kinerja Dinas Perhubungan	2 Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah kecelakaan transportasi darat	
				1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase Penumpang Transportasi Darat yg Dapat diangkut/dilayani
					Persentase Penumpang Transportasi Laut yg Dapat diangkut/dilayani	Persentase Penumpang Transportasi Laut yg Dapat diangkut/dilayani
					Frekuensi pelayanan angkutan laut (fery)	
					Nilai evaluasi SAKIP	Level maturitas SPIP instansi
		Nilai Reformasi Birokrasi				

Tabel II.2 Target Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
		2017	2018	2019	2020	2021	
Terwujudnya sarana angkutan umum yang aman	Persentase angkutan umum yang laik jalan	92%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum	80%	70%	60%	50%	40%	40%
	Jumlah angkutan umum pedesaan	36	37	37	38	39	39
Menurunnya angka kecelakaan transportasi	Jumlah kecelakaan transportasi darat	138	110	90	80	80	80
Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	73	75	77	80	80
	Persentase penumpang Transportasi Darat yang dapat diangkat/dilayani	98%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penumpang Transportasi Laut yang dapat diangkat/dilayani	96%	96%	96%	97%	100%	100%
	Frekuensi pelayanan angkutan laut (fery)	1,7	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
		2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas	Nilai evaluasi Sakip	C	B	BB	BB	A	A
	Laporan martulitas SPIP instansi	n/a	n/a	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	Laporan Reformasi Birokrasi	n/a	n/a	C	C	CC	CC

Tabel II.3 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dalam Pencapaian Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi I : Meningkatkan pelayanan transportasi yang tertib, aman dan lancar			
1. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang aman dan berkualitas	- Terwujudnya sarana angkutan yang aman - Menurunkan angka kecelakaan transportasi - Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	- Membuka transportasi yang aman dan selamat yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat Rokan Hilir - Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan	- Meningkatkan Pelayanan Publik melalui penyediaan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan. - Meningkatkan Sistem Transportasi dan Angkutan Umum yang Mendukung kelancaran pergerakan penumpang dan distribusi barang dalam kerangka pengembangan konektivitas intrawilayah maupun interwilayah. - Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi. - Meningkatkan Fungsi dan Penataan Angkutan Laut dan Sungai. - Mengembangkan Sistem dan Manajemen Perparkiran. - Meningkatkan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Darat, Laut dan Sungai. - Mendorong partisipasi peran swasta dalam penyediaan sarana angkutan dengan memperhatikan efisiensi, daya beli masyarakat, serta memperhatikan kepentingan penyedia jasa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			angkutan (operator) terkait jaminan kelangsungan usaha. - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia transportasi guna mewujudkan penyelenggaraan bidang perhubungan yang efektif dan efisien
Misi II : Meningkatkan kemampuan kelembagaan dan SDM aparatur			
Mewujudkan profesionalisme aparatur dan profesionalisme birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan	- Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai kebutuhan. - Penerapan sistem penghargaan dan hukuman (<i>reward and punishment</i>). - Penyediaan sarana prasarana kerja yang memadai.

2.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Adapun IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercantum pada tabel 2.3. Dimana terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja beserta formula dan target kinerja sasarnya.

2.6. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018 ada pada Lampiran I.

2.7. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Penjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019, Strategi Capaian sasaran diuraikan dalam 9 (sembilan) program dan 63 (enam puluh tiga). Dalam pelaksanaannya, strategi pencapaian sasaran tersebut didistribusikan kedalam Sekretariat, Bidang Darat, dan Bidang Laut.

Dalam rangka mengetahui kinerja instansi, Dinas Perhubungan Rokan Hilir melakukan penilaian kinerja Tahun 2019. Penilaian Kinerja ini dimulai dengan menentukan indikator kinerja dan variabelnya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*).

Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundangan yang berlaku. Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa keluaran fisik atau non fisik. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

Berdasarkan penetapan indikator kinerja tersebut (*input*, *output*, *outcome*) maka dilakukan pengukuran kinerja dengan jalan menghitung Nilai Capaian Indikator Kinerja terhadap 9 (sembilan) program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2019, masing-masing kegiatan dilakukan pengukuran kinerjanya, dan didapatkan nilai capaian indikator kinerja untuk setiap kegiatan, sebagaimana terinci pada Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (Formulir PKK) yang terdapat pada lampiran LAKIP ini. Selanjutnya dilakukan

penilaian kinerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/ kegagalan sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel III.1 Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

No.	Klasifikasi	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 52%	Kurang

Tabel III.2 Secara Terinci, Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
Terwujudnya sarana angkutan umum yang aman	Persentase angkutan umum yang laik jalan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum	%	70%	60%	116%	60%	60%	100%
	Jumlah angkutan umum pedesaan	Unit	37	37	100%	37	37	100%
Menurunnya angka kecelakaan transportasi	Jumlah kecelakaan transportasi darat	Kejadian/ tahun	110	113	97%	90	94	97%
Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		73	n/a	n/a	75	n/a	n/a
	Persentase penumpang Transportasi Darat yang dapat diangkat/dilayani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penumpang Transportasi Laut yang dapat diangkat/dilayani	%	96%	96%	100%	96%	96%	100%
	Frekuensi pelayanan angkutan laut (fery)		1,8	1,6	89%	2,0	1,8	90%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas	Nilai evaluasi Sakip	Nilai	n/a	n/a	n/a	BB	B	90%
	Laporan martulitas SPIP instansi	Nilai	n/a	n/a	n/a	Level 3	n/a	n/a
	Laporan Reformasi Birokrasi	Nilai	n/a	n/a	n/a	C	n/a	n/a

Dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan, sesuai penilaian indikator dari setiap sasaran mendapat nilai sangat baik yaitu diatas 85%. Sehingga dalam hal capaian kinerja di tahun anggaran 2019, Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir sudah melaksanakan sesuai harapan. Namun, kalau kita berkaca pada Renstra maka masih banyak yang harus dilaksanakan ditahun berikutnya selama 2 tahun kedepan. Percepatan juga dibutuhkan sehingga tercapainya target yang telah tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir T.A. 2016-2021.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas perhubungan Kabupaten Rokan Hilir harus didukung dengan dana yang memadai, baik jumlahnya maupun kelancaran pencairannya.

Pada Tahun Anggaran 2019 sumber dana Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir berasal dari anggaran APBD dengan jumlah sebesar Rp. 1.198.771.140,- yang digunakan untuk kegiatan belanja rutin dan belanja langsung.

Tabel III.3 Realisasi Anggaran dan Fisik Sesuai Program yang Dilaksanakan

No	Program	Realisasi Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian (%)
Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Tidak Langsung	3.497.167.879	3.102.316.701	88,71
Belanja Langsung				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.578.210.000	1.449.610.359	91,85
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	842.760.000	833.815.624	98,93
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	157.500.000	156.172.500	99,15

No	Program	Realisasi Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian (%)
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	230.340.000	118.948.656	51,64
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	249.110.000	217.747.200	87,41
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.179.671.000	230.106.100	19,51
7	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	824.270.140	725.959.568	88,07
8	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	3.770.510.000	3.482.952.869	92,37
9	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	366.400.000	346.169.482	94,47
Rata-Rata Persentase Capaian		9.198.771.140	7.561.482.358	82,20

Selanjutnya evaluasi terhadap kinerja kegiatan dari masing-masing program diarahkan pada evaluasi atas tingkat efektifitas dan efisiensi kegiatan yang dilakukan. Tingkat efektivitas program kegiatan adalah perbandingan lurus antara tujuan dan sasaran organisasi dengan *outcome* yang dihasilkan disetiap program kegiatan. Tingkat efisiensi dilihat dari perbandingan antara nilai *input* dengan *output* yang dihasilkan dalam setiap program kegiatan. Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa: seluruh program kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019 telah dijalankan secara efisien.

3.3. ANALISIS PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Dalam laporan ini dibahas tentang penggunaan dari anggaran APBD yang digunakan untuk Belanja Pembangunan maupun Belanja Rutin (belanja langsung). Nilai Capaian Kinerja Instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 dapat tercapai.

Namun demikian masih terdapat banyak kendala dan tantangan yang dapat menyebabkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir belum berjalan optimal seperti yang terancang dalam Perencanaan Strategis. Dari hasil analisis yang kami lakukan dapat diuraikan beberapa kelemahan yang menyebabkan kegagalan dalam upaya mewujudkan tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir, kelemahan-kelemahan tersebut antara lain :

- a. Belum optimalnya kompetensi teknis yang dimiliki Aparat/ Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir;
- b. Kurangnya SDM yang mempunyai kualifikasi dibidang masing-masing kegiatan;
- c. Dari aspek sarana dan prasarana LLAJ masih belum memadai, hal ini dapat dilihat dari kurangnya fasilitas dan fungsi sarana prasarana seperti terminal;
- d. Belum mantapnya pelaksanaan kegiatan program yang berlaku terutama pada pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pasca kegiatan;
- e. Terbatasnya anggaran menjadi kendala terbesar yang mengakibatkan terhambatnya beberapa kegiatan yang telah direncanakan.

Kesimpulan :

Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang diuraikan dalam 9 (sembilan) program ditambah 1 (satu) program tunda bayar dari tahun 2016. Dari 9 (sembilan) program tersebut, secara umum capaiannya sudah cukup baik.

Adapun kendala (dari luar) dalam rangka mewujudkan sasaran Dinas Perhubungan antara lain :

- Masih terjadinya kecelakaan di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir, meskipun berdasarkan catatan mayoritas penyebab kecelakaan adalah faktor *human error*.

- Semakin banyak masyarakat menggunakan kendaraan pribadi menyebabkan pelayanan angkutan umum berupa Bus dan travel AJDP semakin berkurang.

Namun demikian, Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir akan terus berusaha meningkatkan kinerjanya dengan meminimalisir kekurangan-kekurangan dan memanfaatkan sebesar-besarnya sumberdaya, sarana prasarana dan teknologi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung tercapainya visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir 2016-2021.

BAB IV

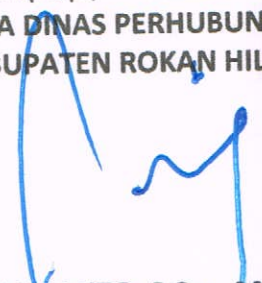
PENUTUP

Keberhasilan suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didalam melaksanakan program dan kegiatannya selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran bisa dilihat dari capaian target masing-masing indikator kinerjanya antara lain masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*).

Pada Bab sebelumnya telah dilaksanakan pengukuran capaian kinerja masing-masing program/ kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir selama tahun 2019. Dengan hasil capaian kinerjanya seperti tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir bisa dikatakan telah berhasil melaksanakan program dan kegiatannya.

Demikian uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 dibuat sebagai wujud tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir dan diharapkan pula dapat digunakan sebagai bahan evaluasi demi kesempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Bagansiapiapi, Februari 2020
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**


H. JASRIANTO. S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691117 199002 1 001

